



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

S A L I N A N

PUTUSAN

Nomor : 166-K/PM I-03/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDIONO.
Pangkat/NRP	: Serma/21970002070775.
Jabatan	: Ba Kodim 0305/Pasaman.
Kesatuan	: Kodim 0305/Pasaman.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 20 Juli 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0305/Pasaman Pasaman Timur, Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0305/Pasaman selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan pertama oleh Danrem 032/Wirabaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/63/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Keputusan dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera dengan Nomor : Kep/67/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/166-K/PM I-03/AD/III/2017, tanggal 1 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping Nomor : BP-28/A-28/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/83/IX/2016, tanggal 7 September 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 166-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 23 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 166-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Radaas-permohonan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, pemeriksaan urine atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Labkes Prov. Sumbang atas nama dr. Tuty Prihandani Sp.PK Nip 19630322 199011 2 001.

2) 1 (satu) lembar foto alat test narkoba merk "Right Sign" yang digunakan saat pengambilan urine Terdakwa Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Atas Putusan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya :

Berdasarkan Analisa Yuridis perkara Terdakwa ini sangat bertentangan dengan KUHAPMIL (UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer), adapun yang tidak sesuai adalah :

- a. Di dalam persidangan para Saksi secara tegas mengatakan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis apapun dan para Saksi mengetahui Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamin (sabu) setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
- b. Sistem pengujian Narkotika yang dilakukan oleh petugas dengan menggunakan Tes Kip atau disebut Uji Skrining dianggap hasil uji ini masih bersifat dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- c. Bahwa fakta hukum yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya masih terpaku dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan dan bukan berdasarkan pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan.
- d. Bahwa di dalam obat batuk merek Bisolvon terdapat zat Pseudoefedrin dimana zat tersebut untuk menekan pusat syaraf untuk menghentikan hasrat ingin batuk, obat batuk ini dijual secara bebas di pasaran dan pembelinya tidak perlu mendapatkan resep atau ijin dari pihak yang berwajib.
- e. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar pidana militer MARI pada tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 di Bandung mengatakan : Bahwa berdasarkan alat bukti surat hasil uji laboratorium BNN/Labkrim Polri, urine Terdakwa dinyatakan positif (+) kategori Narkotika, namun tidak terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan tindak pidana tersebut, terhadap alat bukti surat tersebut tidak dapat serta merta dinyatakan terbukti menyalahgunakan Narkotika karena :
 - 1) Tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal 171 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 183 KUHAP.
 - 2) Dapat dimungkinkan urine Terdakwa adalah positif false karena pemohon Terdakwa mengkonsumsi obat/makanan tertentu yang mengandung Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa tidak memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim untuk memutus :

- a. Menerima keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat Hukum.
- b. Memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan.
- c. Memulihkan hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menanggung biaya perkara kepada Negara.

e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pledoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat, Prov. Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonkav-6 Sunggal, selanjutnya pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 032/Wbr, dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodim 0305/Pasaman sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21970002070775.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu mencari makan di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil telah bertemu dengan Sdr. Arman (tidak diperiksa), lalu Sdr. Arman menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya.

3. Bahwa setelah berada dalam mobil Sdr. Arman, Terdakwa melihat di dalam mobil telah ada 3 (tiga) orang laki-laki teman dari Sdr. Arman, kemudian Sdr. Arman mengeluarkan alat penghisap sabu (bong) yang sudah tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis dan setelah sabu meleleh mengeluarkan asap Sdr. Arman menyodorkan salah satu pipet kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap pipet tersebut seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu dihisap lagi oleh Sdr. Arman bergantian dengan temannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keponakannya di simpang empat Pasaman Barat.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Arman dan teman-temannya atas kemauan sendiri, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Pasaman adalah badan terasa ringan, lebih bersemangat, serta pikiran menjadi tenang.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib atas perintah Dandim 0305/Pasaman, Serma Poniman (Saksi-1) bersama Serma Puri Wahyudi (Saksi-2) telah mengambil urine Terdakwa di masukkan ke dalam botol kemudian dicelupkan alat berupa Test Pack merek Right Sign ke dalam botol urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian hasilnya diketahui Positif (+) mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim 0305/Pasaman.

6. Bahwa Terdakwa kemudian diserahkan ke Subdenpom I/4-4 Pasaman oleh anggota Intel Kodim 0305/Pasaman guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Serma Sungkono Guntur Susilo (Saksi-5) bersama Praka Tanto Bahagia (Saksi-4) selaku piket dan Serma Silaban anggota Idik diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang untuk membawa Terdakwa ke kantor UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar, dan sesampainya disana menuju ruang pendaftaran, kemudian Serma Hisar Silaban memberikan surat kelengkapan tes urine dan membayar biaya untuk tes urine kepada petugas sedangkan Saksi-5 dan Saksi-4 tetap mengawal Terdakwa diruang tunggu, tidak lama kemudian datang petugas pengambil urine selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 diminta petugas untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk mengambil urine.

8. Bahwa setelah urine Terdakwa diambil dan diserahkan kepada petugas Labkes, Saksi-5 bersama Saksi-4 membawa Terdakwa kembali menuju ruang tunggu sedangkan petugas Labkes membawa urine milik Terdakwa ke Laboratotium, kemudian Saksi-5, Serma Hisar Silaban bersama Saksi-4 kembali menuju Denpom I/4 Padang membawa Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan.

9. Bahwa berdasarkan hasil uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Labkes Prov. Sumbar atas nama dr. Tuty Prihandani SpPK Nip 19630322 199011 2001, menerangkan hasil analisa urine Terdakwa atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman Positif (+) mengandung Metamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam mobil yang diparkir dipinggir jalan Simpang Padang Sawah Pasaman Barat adalah merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382 berdasarkan surat perintah dari Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor : Sprin/904/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya :

1. Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya tidak cermat dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Ketidak cermatan dan ketidak jelas Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya yaitu terdapat dalam surat dakwaan halaman 2 poin b, c, d dan e.

3. Oditur Militer telah secara jelas dan nyata kurang melihat adanya suatu aturan yang sejak berlakunya UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

4. Menyatakan dakwaan Oditur Militer I-03 Padang kabur dan tidak jelas, karenanya dakwaan Oditur Militer I-03 Padang tidak dapat diterima.

5. Oditur Militer dalam surat dakwaannya menyebutkan adanya Saksi (Sdr. Arman), akan tetapi Oditur Militer tidak dapat menghadirkan-nya sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini, sehingga Penasihat Hukum tidak mengerti terhadap uraian Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa semua alasan-alasan yang menjadi dasar dari eksepsi Terdakwa bukanlah merupakan tentang :

1. Kewenangan mengadili.

2. Dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan karena dakwaan kabur sebagaimana yang dimaksudkan pasal 145 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 yang menjadi domein atau objek dari pengajuan eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga karena Oditur Militer berpendapat eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan pemeriksaan harus dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa dan juga tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 166-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/148/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: PONIMAN.
Pangkat/NRP	: Serma/21980009411276.
Jabatan	: Dansub Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 0305/Pasaman.
Tempat & tanggal lahir	: Lubuk Sikaping, 29 Desember 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0305/Pasaman.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, karena sama-sama berdinis di Tim Intelrem 032/Wbr.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan.
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat laporan pertelpon melalui istri Terdakwa yang bernama Sdri. Rezki Rahma Ananda (sekarang dalam proses perceraian) tentang perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, berita telpon tersebut ditujukan ke Dandim 0305/Pasaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 6 Juni 2016 Letkol Arm Cosmas Pramundhito selaku Dandim 0305/Pasaman memerintahkan Saksi selaku Ba Intel untuk mengambil keterangan Terdakwa terkait laporan pengaduan dari istri Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serma Puri Wahyudi selaku Ba Kes, Kopda Sumbar Simanjuntak selaku Provost, dan Serda Mamora Hasibuan membawa Terdakwa menuju ruang Aula untuk dilakukan test urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira pukul 11.00 Wib dari hasil test urine tersebut dinyatakan hasilnya (+) Positif.

6. Bahwa kemudian dilakukan test urine yang kedua terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib dengan didampingi oleh Mayor Inf Dwi Saputra selaku Kasdim 032/Wbr, Kapten Inf Umbar Subroto selaku Pasi Pers, Peltu Nur Bintang selaku Pa Piket, Sertu Agusli selaku Danru Provost, dan Saksi bersama Serma Puri Wahyudi, serta Kopda Sumbar Simanjuntak selaku Ta Provost.

7. Bahwa Terdakwa dilakukan test urine dengan cara Serma Puri Wahyudi memberikan botol urine kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa memasukan urinenya ke dalam botol tersebut kemudian Serma Puri Wahyudi mengambil sebanyak 3 (tiga) tetes urine Terdakwa dan langsung Serma Puri Wahyudi teteskan ke alat test pack Narkoba dengan merk. Right Sign, dan setelah menunggu beberapa saat kemudian terlihat muncul 1 (satu) garis pada alat test pack yang kemudian Serma Puri Wahyudi bersama Serda Mamora Hasibuan membawa alat test pack tersebut ke Labor RSUD Lubuk Sikaping guna mendapat keterangan yang lebih akurat.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon dari Serma Puri Wahyudi dengan mengatakan bahwa hasil test pack urine Terdakwa tersebut dinyatakan (+) Positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut maka Terdakwa dibawa kembali menuju ruangan Unit Intel sambil menunggu petunjuk Dandim 0305/Pasaman.

10. Bahwa saat itu pihak RSUD Lubuk Sikaping tidak dapat memberikan surat keterangan secara resmi karena bukan pihak RSUD Lubuk Sikaping yang langsung melakukan test urine kepada Terdakwa melainkan melalui alat test pack narkoba merk Right Sign.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa keseharian di kantor, tetapi menurut keterangan dari teman-teman sekantor dengan Terdakwa, Terdakwa sering terlambat Apel dan sebelum kasus ini terjadi Terdakwa dalam pembinaan Satuan Kodim 0305/Pasaman.

12. Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung Terdakwa mengkonsumsi narkotika, namun Terdakwa sendiri saat pengambilan urine pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 mengaku kepada Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekira bulan Mei 2016.

13. Bahwa Komandan sering mengingatkan kepada seluruh anggota termasuk Terdakwa agar tidak terlibat narkotika yang akan merusak diri maupun masa depan, akan tetapi Terdakwa tetap tidak jera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Tidak benar Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira bulan Mei 2016.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-1 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	PURI WAHYUDI.
Pangkat/NRP	:	Serma/637248.
Jabatan	:	Kapos Kes 01.10.16 Lubuk Sikaping.
Kesatuan	:	Denkesyah 01.04.04 Padang.
Tempat & tanggal lahir	:	Padang Panjang, 18 Oktober 1969.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Kodim 0305/Pasaman, Jalan Idris Daud, No. 11 A Lubuk Sikaping.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa berdinasi di Kodim 0305/Pasaman.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan.
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi melakukan pengambilan sample urine terhadap Terdakwa di aula Ma Kodim 0305/Pasaman, kemudian hasil sample urine Terdakwa dibawa oleh Saksi ke Laboratorium RSUD Lubuk Sikaping untuk menanyakan hasilnya kepada Ibu Almiati.
4. Bahwa hasil test urine Terdakwa di Laboratorium RSUD Lubuk Sikaping adalah (+) Positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi kembali lagi ke Kodim 0305/Pasaman untuk memberitahukan kepada Serma Poniman (Saksi-1) dan oleh Saksi-1 dilaporkan kepada Dandim 0305/Pasaman.
5. Bahwa Serma Poniman sekira pukul 15.00 Wib memberitahukan kepada Saksi atas perintah Dandim 0305/Pasaman untuk melakukan pengecekan ulang terhadap urine Terdakwa.
6. Bahwa kemudian atas perintah Dandim 0305/Pasaman tersebut selanjutnya Terdakwa dilakukan pengambilan urine melalui alat test pack narkoba yang kedua di ruang piket Kodim 0305/Pasaman dengan dilihat oleh Pasi Pers, Serma Poniman dan Provost Kodim 0305/Pasaman dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan (+) Positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0305/Pasaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melakukan pengambilan sample urine Terdakwa melalui alat test pack merk Right Sign lalu mengambil air urine yang telah ada ditampung dalam botol kecil, kemudian Saksi menyedot dengan memencet pipet kecil warna bening yang selanjutnya meneteskan sebanyak 3 (tiga) tetes ke alat test pack sambil menunggu kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan kelihatan di kolom penilaian (+) Positif (-) Negatif dan terlihat 1 (satu) garis merah sejajar dengan huruf C.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Terdakwa menggunakan narkoba, namun yang Saksi ketahui Terdakwa pernah terlibat mengkonsumsi narkoba pada tahun 2014.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis Terdakwa berperilaku sehari-hari kelihatan masa bodoh dan cuek.

10. Bahwa Satuan Kodim 0305/Pasaman sering memberi instruksi maupun himbauan atau penyuluhan terhadap bahaya narkoba serta terdapat baliho tentang bahaya narkoba kepada anggota Kodim 0305/Pasaman jangan sampai ada yang terlibat narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

11. Bahwa selain hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa berupa Metamphetamine (sabu) yaitu (+) Positif, tidak ada lagi barang bukti lain yang Saksi ketahui.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Tidak benar Terdakwa pernah terlibat mengkonsumsi narkoba pada tahun 2014.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: MAMORA HASIBUAN.
Pangkat/NRP	: Serda/31960041250474.
Jabatan	: Ba Sub 1.3 Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 0305/Pasaman.
Tempat & tanggal lahir	: Tanjung Botung, 1 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0305/Pasaman.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Saksi mulai berdinis di Kodim 0305/Pasaman.

2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kedinasan antara Atasan dan Bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendampingi Terdakwa dalam pengambilan urine bertempat di kamar mandi ajudan Kasdim 0305/Pasaman.

4. Bahwa yang pertama kali oleh Terdakwa urine Terdakwa dicampur dengan air dan Saksi suruh buang setelah itu Terdakwa diambil kembali urinenya dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui alat test pack narkoba hasilnya urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metamphetamine (sabu).

5. Bahwa kemudian hasil test urine Terdakwa dibawa Saksi bersama Serma Puri Wahyudi (Saksi-2) ke Laboratorium RSUD Lubuk Sikaping dan diberitahukan oleh Ibu Almiati hasilnya urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metamphetamine.

6. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Dandim 0305/Pasaman dan atas perintah Dandim untuk kembali lagi ke Kodim 0305/Pasaman.

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib atas perintah Dandim 0305/Pasaman agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine kedua di ruang piket Kodim 0305/Pasaman dengan didampingi oleh Kasdim 0305/Pasaman, Pasi Pers, Serma Poniman dan Provost.

8. Bahwa kemudian atas perintah Dandim 0305/Pasaman tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk menuangkan urinenya ke dalam botol yang Saksi berikan, ternyata urine yang Terdakwa masukkan bukan milik Terdakwa melainkan urine milik Sertu Mujikartono sehingga Saksi suruh Terdakwa buang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi suruh Terdakwa menuangkan kembali urinenya hingga memakan waktu selama 1 (satu) jam baru dapat dikeluarkan kembali urine Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi mendapatkan urine Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang oleh Serma Puri Wahyudi dengan pipet test ke dalam lobang alat test urine merk Right Sign sambil menunggu waktu kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan hasilnya urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metamphetamine (sabu).

11. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil test urine Terdakwa kepada Dandim 0305/Pasaman.

12. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan urine tidak sedang kedapatan mengkonsumsi narkoba dan tidak sedang melaksanakan tugas jaga.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal di rumah kontrakan jalan M. Zein Katib, Jorong Pauh Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping tidak bersama istrinya.

15. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah pisah ranjang dengan istrinya dan sudah lama sekitar 1 (satu) tahun lebih tidak bersama istrinya yang tinggal di Kab. Pasaman Barat dan sekarang menunggu proses perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang Saksi ketahui selama berdinis sehari-hari Terdakwa sering terlambat Apel dan berpakaian tidak rapi, sedangkan diluar jam dinas Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa karena tidak pernah pergi bersama-sama.

17. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali terlibat menggunakan narkoba, yang pertama dan Kedua pada tahun 2014, namun tanggal dan bulannya Saksi lupa, dan yang ketiga kasus yang sekarang ini.

18. Bahwa Satuan Kodim 0305/Pasaman sudah sering memberikan instruksi maupun himbauan serta penyuluhan tentang bahaya narkoba dan terdapat baliho akan bahaya narkoba.

19. Bahwa kepada anggota Kodim 0305/Pasaman dihimbau agar tidak ada anggota yang terlibat narkoba baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar dan Saksi pun sering mengingatkan kepada teman-teman sekantor termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

1. Tidak benar Terdakwa pada saat pemeriksaan urine, urine Terdakwa-Terdakwa campur dengan air dan juga tidak benar urine Terdakwa saat itu Terdakwa tukar dengan urine Sertu Mujikartono.

2. Tidak benar Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: TANTO BAHAGIA.
Pangkat/NRP	: Praka/31081708240386.
Jabatan	: Ta Unit I Satlak Hartib.
Kesatuan	: Denpom I/4 Padang.
Tempat & tanggal lahir	: Sidoarjo (Jatim), 16 Maret 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Arai Pinang, Blok. R 3, No. 3, Lubuk Begalung Padang, Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk sel Denpom I/4 Padang tanggal 6 Juni 2016.

2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tahanan dan petugas Polisi Militer.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 saat Saksi menjalankan tugas piket dinas umum di kantor Denpom I/4 Padang bersama Serma Sungkono Guntur Susilo (Saksi- 5) dan anggota Idik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke Kantor UPTD Balai Lab. Kes
Prov. Sumbar guna dilaksanakan test urine Terdakwa.

4. Bahwa sesampainya di Kantor UPTD Balai Lab. Kes Prov. Sumbar anggota Idik Serma Hisar Silaban melakukan pembayaran di kasir dan menyerahkan Surat Permintaan Test Urine sedangkan Saksi bersama Saksi-5 dan anggota Idik lain berada di lobi ruang tunggu.

5. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi, setelah berada di dalam kamar mandi petugas dari Lab Kes menyerahkan botol kecil kepada Terdakwa untuk memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol sekira ½ (setengah) botol.

6. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa tersebut diserahkan kembali kepada petugas Lab Kes untuk dibawa ke Laboratorium, sedangkan Saksi bersama Serma Sungkono Guntur Susilo membawa Terdakwa kembali ke ruang tunggu.

7. Bahwa setelah menunggu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Serma Sungkono Guntur Susilo menyelesaikan administrasinya, selanjutnya Saksi bersama Serma Sungkono Guntur Susilo dan anggota Idik lainnya kembali menuju kantor Denpom I/4 Padang dengan membawa Terdakwa, lalu Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan sedangkan Saksi kembali melanjutkan piket untuk serah terima dengan piket yang baru.

8. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamin pada tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan surat dari kantor UPTD Balai Lab Kes, Prov. Sumbar Nomor : K.2856/LHU/BLK-SBA//2016, tanggal 8 Juni 2016.

9. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada bulan Februari 2016 dengan hasil test urine Terdakwa (+) Positif mengandung Zat Narkotika diterima Denpom I/4 Padang, namun Saksi tidak mengetahui sampai dimana proses hukumnya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: SUNGKONO GUNTUR SUSILO.
Pangkat/NRP	: Serma/619987.
Jabatan	: Ba Lidkrimpamfik.
Kesatuan	: Denpom I/4 Padang.
Tempat & tanggal lahir	: Jember (Jatim), 04 Maret 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Seranti No. 12 Kelurahan Air Tawar Padang Prov. Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 bertempat di Denpom I/4 Padang saat Saksi diperintahkan oleh Pasi Idik untuk membawa Terdakwa ke kantor UPTD Balai Labkes Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Saksi bersama Praka Tanto Bahagia (Saksi-4) dan Serma Silaban anggota Idik diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang untuk membawa Terdakwa ke Kantor UPTD Balai Lab Kes Prov. Sumbar dengan menggunakan kendaraan dinas putih PM.

4. Bahwa sesampainya di Kantor UPTD Balai Lab Kes Prov. Sumbar, Saksi menuju ruang pendaftaran kemudian Serma Hisar Silaban memberikan surat kelengkapan test urine dan membayar biaya untuk test urine kepada petugas, sedangkan Saksi dan Praka Tanto Bahagia tetap mengawal Terdakwa di ruang tunggu.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas pengambil urine, selanjutnya Saksi dan Praka Tanto Bahagia diminta petugas untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk diambil sample urine Terdakwa.

6. Bahwa setelah sample urine Terdakwa diambil selanjutnya Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam sel tahanan.

7. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamin pada tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan surat dari kantor UPTD Balai Lab Kes, Prov. Sumbar Nomor : K.2856/LHU/BLK-SBA//2016, tanggal 8 Juni 2016.

8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada bulan Februari 2016 dengan hasil test urine Terdakwa (+) Positif mengandung Zat Narkotika diterima Denpom I/4 Padang, namun Saksi tidak mengetahui sampai dimana proses hukumnya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan para Saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya.
2. Bahwa oleh karena para Saksi tidak hadir di persidangan dan atas kesepakatan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi tersebut disepakati untuk dibacakan, dan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan para Saksi tersebut sehingga hal tersebut tidak dapat di kroscek langsung kepada par Saksi, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970002070775, kemudian ditugaskan di Yonkav-6 Serbu Sunggal, selanjutnya pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodim 0305/Pasaman sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib mencari makanan di simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil.
3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Arman, dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib tidak pernah bertemu dengan Sdr. Arman dan juga tidak pernah diajak oleh Sdr. Arman untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dan juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa Terdakwa waktu dilakukan test urine oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa sebelumnya sering mengkonsumsi obat batuk.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ini ada yang tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di BAP Polisi Militer Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping Nomor : BP-28/A-28/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, dan keterangan Terdakwa di persidangan juga tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sedangkan terhadap keterangan Terdakwa pada saat di BAP Polisi Militer, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut persidangan dengan keterangan para Saksi dan juga barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang dinyatakan Terdakwa di persidangan asalkan keterangan Terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti lainnya (Pasal 175 ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- Menimbang : Bahwa dalam pasal 175 ayat (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan keterangan Terdakwa di luar persidangan (BAP Polisi Militer) hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa di dalam BAP Polisi Militer Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping Nomor : BP-28/A-28/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970002070775, kemudian ditugaskan di Yonkav-6 Serbu Sunggal, selanjutnya pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodim 0305/Pasaman sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu Terdakwa mencari makanan di simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil, Terdakwa parkir mobil dipinggir jalan, dan saat itu Terdakwa disapa oleh Sdr. Arman, kemudian Terdakwa menuju mobil Sdr. Arman dan di dalam mobil Sdr. Arman sudah ada 3 (tiga) orang teman Sdr. Arman, selanjutnya Terdakwa diberikan lemang dan roti untuk dimakan bersama-sama.
 3. Bahwa sambil makan bersama teman dari Sdr. Arman yang bernama Sdr. Mamang mengeluarkan bungkus plastik warna bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian mereka mengkonsumsinya.
 4. Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi namun Terdakwa tolak dan karena tidak enak akhirnya Terdakwa konsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.
 5. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara bongnya dipegang oleh Sdr. Arman kemudian sabunya dibakar pakai korek api mancis, kemudian salah satu pipet diberikan kepada Terdakwa untuk ditarik atau dihisap seperti orang merokok dan Terdakwa hisap dalam-dalam setelah itu asapnya dikeluarkan pelan-pelan sebanyak 4 (empat) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sdr. Arman bersama teman-temannya yang menyiapkan alat hisap/bong tersebut, namun Terdakwa tidak melihatnya karena sedang makan di kursi depan.

7. Bahwa Terdakwa hanya disodorkan bong/alat hisap yang sudah siap pakai, dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Arman membuat alat bong dengan menggunakan botol plastic Lasegar, kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu dimasukan pipet bekas limun, 1 (satu) pipetnya sebagai alat hisap dan yang 1 (satu) lagi disambungkan ke kaca pirek, selanjutnya sabu diisi ke kaca pirek dan dibakar menggunakan mancis setelah itu asap dari pembakaran dihisap melalui pipet yang sudah disiapkan seperti orang merokok.

8. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Sdr. Arman menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut alat hisap/bongnya dibuang oleh teman Sdr. Arman yang bernama Sdr. Riadi ke belakang rumah, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke simpang empat Pasaman Baru Pasbar ke rumah ponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Tomi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam sedangkan Sdr. Arman pulang ke Padang Sidempuan.

9. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu kondisi tubuh berkeringat dan mata tidak mengantuk badan lebih bersemangat serta merasa tenang.

10. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika yang pertama pada tahun 2013 dan yang kedua menjadi perkara sekarang ini.

11. Bahwa Terdakwa mulai mengetahui narkotika jenis sabu sejak tahun 2013 di Medan saat ijin pulang ke kampung menghadiri pesta adik Terdakwa, saat itu bertemu dengan teman bernama Sdr. Riadi kemudian Terdakwa diajak menuju jalan Penilar Medan rumah teman Sdr. Riadi dan disitu mulai mengkonsumsi narkoba bersama teman-teman Sdr. Riadi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya sehingga Majelis Hakim mengabaikan keterangan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa sesuai BAP Polisi Militer untuk membantu menemukan bukti di sidang dalam perkara Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa pada saat dilakukan BAP oleh penyidik Denpom I/4 Padang pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa dan hal itu memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, pemeriksaan urine atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman yang ditanda-tangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Lab Kes Prov. Sumbang atas nama dr. Tuty Prihandani SpPK Nip 19630322 199011 2 001.

2. 1 (satu) lembar foto alat test narkoba merk "Right Sign" yang digunakan saat pengambilan urine Terdakwa Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti surat poin 1 berupa hasil pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah alat bukti surat yang membuktikan bahwa benar test sample urine Terdakwa telah dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

2. Barang bukti surat poin 2 berupa foto alat test narkoba merek "Right Sign", Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut menjelaskan bahwa saat urine Terdakwa dilakukan pengujian menggunakan alat test narkoba sesuai dengan yang ada di foto tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam IBB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970002070775, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonkav-6 Sunggal, dan selanjutnya pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodim 0305/Pasaman sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu mencari makan di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil telah bertemu dengan Sdr. Arman (tidak diperiksa), lalu Sdr. Arman menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya, setelah berada dalam mobil Sdr. Arman, Terdakwa melihat di dalam mobil telah ada 3 (tiga) orang laki-laki teman dari Sdr. Arman, kemudian Sdr. Arman mengeluarkan alat penghisap sabu (bong) yang sudah tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek, selanjutnya sabu di masukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis dan setelah sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu Sdr. Arman menyodorkan salah satu pipet kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap pipet tersebut seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu dihisap lagi oleh Sdr. Arman bergantian dengan temannya.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Arman dan teman-temannya atas kemauan sendiri dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, lebih bersemangat serta pikiran menjadi tenang.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib atas perintah Dandim 0305/Pasaman, oleh Serma Poniman (Saksi-1) bersama Serma Puri Wahyudi (Saksi-2) telah mengambil urine Terdakwa dan di masukkan ke dalam botol kemudian dicelupkan alat berupa test pack merek Right Sign ke dalam botol urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian hasilnya diketahui urine Terdakwa (+) Positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim 0305/Pasaman, kemudian Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom I/4-4 Pasaman oleh anggota Intel Kodim 0305/Pasaman guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2016 Serma Sungkono Guntur Susilo (Saksi-5) bersama Praka Tanto Bahagia (Saksi-4) selaku piket dan Serma Silaban anggota Idik diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang membawa Terdakwa ke Kantor UPTD Balai Lab Kes Prov. Sumbar untuk dilakukan test urine terhadap Terdakwa, sesampainya di Kantor UPTD Balai Lab Kes Prov. Sumbar, Saksi-5 menuju ruang pendaftaran kemudian Serma Hisar Silaban memberikan surat kelengkapan test urine dan membayar biaya untuk test urine kepada petugas sedangkan Saksi-5 dan Saksi-4 tetap mengawal Terdakwa di ruang tunggu, dan tidak berapa lama kemudian datang petugas pengambil urine, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 diminta petugas untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk mengambil urine Terdakwa, setelah urine Terdakwa diambil dan diserahkan kepada petugas Lab Kes, Saksi-5 bersama Saksi-4 membawa Terdakwa kembali menuju ruang tunggu sedangkan petugas Lab Kes membawa urine milik Terdakwa ke Laboratorium.

5. Bahwa benar setelah pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian Saksi-5, Serma Hisar Silaban bersama Saksi-4 kembali menuju Denpom I/4 Padang membawa Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa di masukkan kembali ke dalam sel tahanan.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016 yang ditanda-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2017, dengan Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Lab Kes Prov. Sumbang atas nama dr. Tuty Prihandani SpPK Nip 19630322 199011 2001, menerangkan hasil analisa urine Terdakwa atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman (+) Positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan Simpang Padang Sawah Pasaman Barat adalah merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada bulan Februari 2016 dengan hasil test urine Terdakwa (+) Positif mengandung Zat Narkotika, namun perkaranya tidak diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Analisa Yuridis poin 1 tentang para Saksi yang tidak melihat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, namun demikian berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping, Terdakwa mengakui kalau pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Arman, namun demikian keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi Militer tersebut Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini, walaupun keterangan tersebut saat di persidangan di bantah oleh Terdakwa.

2. Mengenai Analisa Yuridis poin 2 tentang Tes Kip atau Uji Skrining, Majelis Hakim berpendapat bahwa sistem pengujian Narkotika yang dilakukan oleh petugas UPTD Balai Labkes Prov. Sumbang telah sesuai dengan prosedur dan aturan UU yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara Narkotika.

3. Mengenai Analisa Yuridis poin 3 tentang keterangan Terdakwa saat di BAP dan saat di persidangan, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya karena di dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta dikaitkan dengan BAP Polisi Militer Sub Denpom I/4-4 Lubuk Sikaping yang menjadi dasar dalam pelimpahan perkara Terdakwa ini.

4. Mengenai Analisa Yuridis poin 4 dan 5 tentang obat batuk yang dikonsumsi Terdakwa dan ijin pembeliannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar obat batuk merek Bisolvon mengandung zat Pseudoefedrin, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi dan juga Terdakwa sendiri serta alat bukti surat menerangkan bahwa hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Balai Labkes Prov. Sumbar, urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan bukan zat Pseudoefedrin sebagaimana yang dijadikan alibi oleh Terdakwa dan juga Penasihat Hukum dalam persidangan.

5. Mengenai Analisa Yuridis poin 6 tentang standar minimum pembuktian dikaitkan dengan positive false, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara jelas bahwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah hasil uji urine yang dilakukan oleh Lab BNN/Labkrim Polri, dan yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti surat hasil uji urine yang harus ada pembandingan adalah hasil uji urine yang bukan dilakukan oleh Lab BNN/Labkrim Polri dan bukan hasil uji urine yang dilakukan di Lab BNN/Labkrim Polri.

6. Mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa hal 11 Nota Pledoi dalam persidangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Oditur Militer secara lisan atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer maupun Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kumulatif Kedua tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” sesuai dengan ketentuan umum UURI Nomor : 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1997 di Rindam IBB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970002070775, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonkav-6 Sunggal, dan selanjutnya pada tahun 2005 pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan pada tahun 2007 pindah tugas ke Kodim 0305/Pasaman sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Skeppera dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/83/IX/2016, tanggal 7 September 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma BUDIONO NRP 21970002070775.

4. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/I-03/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma BUDIONO NRP 21970002070775 telah didakwa melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.

6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

8. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Serma BUDIONO NRP 21970002070775 anggota Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 : "Setiap penyalahgunaan" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu mencari makan di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil telah bertemu dengan Sdr. Arman (tidak diperiksa), lalu Sdr. Arman menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya.
2. Bahwa benar setelah berada dalam mobil Sdr. Arman, Terdakwa melihat di dalam mobil telah ada 3 (tiga) orang laki-laki teman dari Sdr. Arman, kemudian Sdr. Arman mengeluarkan alat penghisap sabu (bong) yang sudah tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya sabu di masukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis dan setelah sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu Sdr. Arman menyodorkan salah satu pipet kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap pipet tersebut seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu dihisap lagi oleh Sdr. Arman bergantian dengan temannya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keponakan Terdakwa di simpang empat Pasaman Barat.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Arman dan teman-temannya atas kemauan sendiri dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, lebih bersemangat serta pikiran menjadi tenang.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib atas perintah Dandim 0305/Pasaman, oleh Serma Poniman (Saksi-1) bersama Serma Puri Wahyudi (Saksi-2) telah mengambil urine Terdakwa dan di masukkan ke dalam botol kemudian dicelupkan alat berupa test pack merek Right Sign ke dalam botol urine Terdakwa dan beberapa saat kemudian hasilnya diketahui urine Terdakwa (+) Positif mengandung narkoba.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa kepada Dandim 0305/Pasaman.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian diserahkan ke Subdenpom I/4-4 Pasaman oleh anggota Intel Kodim 0305/Pasaman guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2016 Serma Sungkono Guntur Susilo (Saksi-5) bersama Praka Tanto Bahagia (Saksi-4) selaku piket dan Serma Silaban anggota Idik diperintahkan oleh Pasi Idik Denpom I/4 Padang membawa Terdakwa ke Kantor UPTD Balai Lab Kes Prov. Sumbar untuk dilakukan test urine terhadap Terdakwa.

11. Bahwa benar sesampainya di Kantor UPTD Balai Lab Kes Prov. Sumbar, Saksi-5 menuju ruang pendaftaran kemudian Serma Hisar Silaban memberikan surat kelengkapan test urine dan membayar biaya untuk test urine kepada petugas sedangkan Saksi-5 dan Saksi-4 tetap mengawal Terdakwa di ruang tunggu.

12. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang petugas pengambil urine, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 diminta petugas untuk membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk mengambil urine Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diambil dan diserahkan kepada petugas Lab Kes, Saksi-5 bersama Saksi-4 membawa Terdakwa kembali menuju ruang tunggu sedangkan petugas Lab Kes membawa urine milik Terdakwa ke Laboratorium.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-5, Serma Hisar Silaban bersama Saksi-4 kembali menuju Denpom I/4 Padang membawa Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa di masukkan kembali ke dalam sel tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar berdasarkan hasil uji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Lab Kes Prov. Sumbang atas nama dr. Tuty Prihandani SpPK Nip 19630322 199011 2001, menerangkan hasil analisa urine Terdakwa atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman (+) Positif mengandung Metamphetamine yang terdaftar Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar zat/senyawa Metamphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar pasal 1 angka 15 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

18. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan Simpang Padang Sawah Pasaman Barat bersama-sama dengan Sdr. Arman dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib sewaktu mencari makan di Simpang Padang Sawah Pasaman Barat dengan menggunakan mobil telah bertemu dengan Sdr. Arman (tidak diperiksa), lalu Sdr. Arman menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobilnya.

2. Bahwa benar setelah berada dalam mobil Sdr. Arman, Terdakwa melihat di dalam mobil telah ada 3 (tiga) orang laki-laki teman dari Sdr. Arman, kemudian Sdr. Arman mengeluarkan alat penghisap sabu (bong) yang sudah tersambung dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek.

3. Bahwa benar selanjutnya sabu di masukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis dan setelah sabu meleleh dan mengeluarkan asap lalu Sdr. Arman menyodorkan salah satu pipet kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap pipet tersebut seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu dihisap lagi oleh Sdr. Arman bergantian dengan temannya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah keponakan Terdakwa di simpang empat Pasaman Barat.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Arman dan teman-temannya atas kemauan sendiri dan yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, lebih bersemangat serta pikiran menjadi tenang.

7. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arman dan 3 (tiga) orang temannya tersebut mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I.

8. Bahwa benar Sdr. Arman dan 3 (tiga) orang temannya yang sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa bukan-lah orang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter atau-pun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan terbukti dengan sendirinya Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba, bahkan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan orang sipil, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Pasaman Timur dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkoba menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari sipenggunanya.

Menimbang : Bahwa unsur Metamphetamine dan Ampethamine termasuk dalam Narkoba golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkoba, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa korporatif dan selalu hadir setiap jadwal persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang di dalam persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

3. Narkoba khususnya golongan I dapat berakibat ketergantungan dan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkotika dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi maupun duplik Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, pemeriksaan urine atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman yang ditanda-tangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Labkes Prov. Sumbang atas nama dr. Tuty Prihandani Sp.PK Nip 19630322 199011 2 001.

2. 1 (satu) lembar foto alat test narkoba merk "Right Sign" yang digunakan saat pengambilan urine Terdakwa Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDIONO, Serma NRP 21970002070775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahananandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : K.2856/LHU/BLK-SB/V/2016, tanggal 8 Juni 2016, pemeriksaan urine atas nama Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman yang ditanda-tangani oleh Manajer Teknik Lab. Klinik Balai Labkes Prov. Sumbang atas nama dr. Tuty Prihandani Sp.PK Nip 19630322 199011 2 001.

2) 1 (satu) lembar foto alat test narkoba merk "Right Sign" yang digunakan saat pengambilan urine Terdakwa Serma Budiono NRP 21970002070775, Ba Kodim 0305/Pasaman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk INDRA GUNAWAN, SH NRP 636671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
ttd

INDRA GUNAWAN, SH.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota I
Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II
ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera
ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)